

**BAB IV**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERJA SAMA MILITER**  
**INDONESIA-CHINA**

Kerja sama dalam bidang militer adalah salah bentuk upaya China dalam mewujudkan komitmen sebagai negara militer kuat global. Kerja sama militer Indonesia China dimulai pada tahun 2007 dalam pembuatan perjanjian pertahanan dalam masa jabatan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Selama ini hubungan Indonesia dan China sering mengalami pasang surut secara dinamis dari waktu ke waktu. Sepanjang 2016 sudah sedikitnya tiga kali insiden terjadi di Natuna dengan permasalahan yang sama. Dalam perkembangannya, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh nelayan China berulang kali melanggar kedaulatan perairan Indonesia di Natuna. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China diwujudkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam Bidang Pertahanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama militer Indonesia-China ini dan berdasarkan pemikiran bab I, adalah sebagai berikut :

**A. DOMESTIC POLITIC FACTOR : Adanya Tekanan Ekonomi Politik**

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai *alternative* yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. (Coplin W. D., 1992, hal. 30)

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya, walaupun kepentingan nasional suatu negara pada saat itu ditentukan oleh pihak yang berkuasa pada era tersebut. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor lain dari negara tersebut mengadakan berbagai macam kerja sama bilateral, trilateral, regional ataupun multilateral (Perwita & Yani, 2005). Apabila kita akan

menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri.

Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin, mendapat pengaruh dari berbagai pertimbangan tertentu. Menurut William D. Coplin dalam membuat kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh tiga pertimbangan yaitu : pertama kondisi politik dalam negeri, kedua kemampuan atau kondisi ekonomi dan militer dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. (Coplin & Marbun, 2003) Akan tetapi, pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini Presiden sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam Politik Dalam Negeri, pengambil keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan Negara atau pribadi dari pengambil keputusan ini.

Dalam model tersebut, Coplin lebih berfokus pada pengambil keputusan (*decision maker*) atau pihak yang berperan utama dalam membuat keputusan dalam berhubungan dengan negara lain. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri mendapat pengaruh dari kondisi politik dalam negeri, karena adanya interaksi antara pembuat kebijakan luar negeri dengan aktor atau entitas di dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri ini disebut "*policy influencer*". (Coplin & Marbun, 2003) Coplin juga menjelaskan hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal

balik. Hubungan antara pembuat kebijakan dengan *policy influencers* disebut dengan “*policy influencer system*. Pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya, dukungan itu berupa kesetiaan angkatan bersenjata, dukungan finansial dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilu, atau ketidaksudian rakyat untuk melawan pemerintah. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutannya diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi oleh pengambil keputusan, maka sebagian atau bahkan seluruh dukungan dari *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu. (Coplin & Marbun, 2003)

Terdapat empat aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri (*policy influencer*) yaitu Birokrat (*bureaucratic influencer*), Partai (*Partisan influencer*), Kelompok Kepentingan (*Interest influencer*), dan Massa atau pendapat masyarakat (*Mass influencer*). Coplin membedakan aktor yang mempengaruhi dengan para pembuat kebijakan sehingga pada kategori partai yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, tidak termasuk para pejabat terpilih seperti yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Coplin juga menjelaskan bahwa meskipun perlu dibedakan antara pembuat kebijakan dengan *policy influencer*, namun terkadang cukup sulit untuk mengadakan perbedaan itu karena sering kali satu pihak memainkan dua peran sekaligus. Yaitu peran sebagai *policy influencer* dan sebagai pembuat kebijakan, terutama dalam birokrasi politik luar negeri. (Coplin & Marbun, 2003)

Birokrat yang mempengaruhi atau *bureaucratic influencer*, merupakan kategori *policy influencer* yang ada di setiap negara. Birokrat ini sendiri merupakan organisasi-organisasi yang berskala luas sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang biasanya tersusun berdasarkan posisi-posisi fungsional dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, politik luar negeri, maupun kesejahteraan sosial. Coplin menggunakan istilah *bureaucratic influencer* sebagai rujukan terhadap individu-individu dan organisasi-organisasi dalam lembaga eksekutif pemerintah yang berperan dalam membantu para pembuat kebijakan dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

Terkadang anggota birokrasi juga memainkan peran sebagai pembuat kebijakan sehingga sulit untuk membuat pembeda antara birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dengan birokrasi sebagai pembuat keputusan. Hal tersebutlah yang membuat birokrasi menjadi kelompok yang begitu berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Para birokrasi tersebut mempunyai akses langsung kepada para pembuat kebijakan, yaitu mereka menyalurkan informasi kepada para pembuat kebijakan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan itu, dan dalam banyak kasus para birokrat ini tidak secara terbuka menolak kebijakan-kebijakan yang dibuat. (Coplin & Marbun, 2003)

Kelompok birokrasi bertindak di belakang layar dengan memberikan informasi-informasi untuk mengambil kebijakan dan kemudian digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan itu. Pengaruh birokrasi dalam pengambilan kebijakan ditentukan oleh tingkat kepercayaan kelompok birokrasi terhadap pengambil kebijakan, sehingga dukungan dari rakyat tidak begitu diperhitungkan oleh birokrat dalam mempengaruhi kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

Partai yang mempengaruhi kebijakan atau *Partisan influencer* adalah kategori *policy influencer* yang bertindak untuk menerjemahkan tuntutan publik menjadi tuntutan politis yang kemudian disampaikan kepada para pembuat kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. *Policy influencer* kategori ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan dan dengan menyediakan kader-kader yang mampu berperan dalam pembuatan kebijakan. *Partisan influencer* juga sering berfungsi sebagai informasi dua arah antara para pembuat kebijakan dengan masyarakat. (Coplin & Marbun, 2003) Namun dalam sebagian kasus, *Partisan influencer* memainkan peran yang terbatas dalam memengaruhi kebijakan luar negeri satu negara. Alasan utamanya adalah karena *Partisan influencer* lebih cenderung untuk memperhatikan keadaan politik dalam negeri dibandingkan politik luar negeri. Isu yang sering diperhatikan oleh *partisan influencer* biasanya merupakan isu keamanan nasional, imigrasi, dan bantuan luar negeri. Meski demikian, pembuat keputusan membutuhkan dukungan dari kelompok ini demi memelihara rezim. (Coplin & Marbun, 2003)

Kelompok kepentingan yang mempengaruhi atau *Interest influencer* adalah sekelompok orang yang bergabung atas dasar serangkaian kesamaan kepentingan yang

cakupan kepentingan tersebut tidak luas sehingga tak sama dengan aktivitas kelompok partai, dan dalam banyak hal kepentingan tersebut bersifat ekonomis. *Interest influencer* biasanya memainkan peranan yang besar karena banyak organisasi dan kelompok-kelompok informal dari berbagai macam kepentingan, baik ekonomis maupun non-ekonomis, mempunyai sumber finansial yang besar sehingga mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan, terutama dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi di negaranya. (Coplin & Marbun, 2003)

*Interest influencer* menggunakan beberapa cara untuk membentuk dukungan atas kepentingan mereka, biasanya dengan melakukan orasi atau kampanye yang ditujukan baik kepada birokrasi, kelompok partai, maupun kepada pembuat kebijakan. Selain itu, kelompok ini dapat menjanjikan dukung finansial atau mengancam akan menarik dukungan finansialnya. Terkadang kelompok ini membiayai kampanye publik untuk membangun dukungan terhadap kepentingannya yang kemudian bisa menekan pengambil kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

Massa yang mempengaruhi atau *Mass influencer* yang dimaksudkan oleh Coplin adalah opini publik yang mengacu pada iklim opini yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri. Dalam negara demokrasi, para pembuat kebijakan memerlukan *Mass influencer* atau massa karena peran mereka dalam pemilihan umum. Para pembuat kebijakan merumuskan berbagai keputusan dengan memperhitungkan dampak yang timbul terhadap opini publik dan di pemilihan umum berikutnya. (Coplin & Marbun, 2003)

Namun Coplin menjelaskan bahwa, dengan memperhitungkan opini publik bukan berarti bahwa para pembuat kebijakan dikendalikan oleh opini massa atau *Mass influencer* tersebut. Dalam beberapa kasus, para pembuat kebijakan menggunakan peluang untuk memanipulasi opini publik untuk mendukung kebijakan yang mereka buat. Walaupun masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, tapi jarang dari mereka yang menyaring informasi yang mereka peroleh. Serta, walaupun masyarakat mampu menyaring informasi yang diperoleh, sebagian dari masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memberikan arahan yang baik kepada para pembuat kebijakan politik luar negeri. Dalam sebagian kasus, opini publik digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merasionalisasikan atau membenarkan tindakan-tindakan

politik luar negeri yang dibuat dan bukan menggunakan opini publik sebagai penentu kebijakan. Pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari *mass influencer*, terutama pada saat menjelang pemilihan umum, sehingga para pembuat kebijakan memperhatikan dampak suatu kebijakan terhadap opini publik dan pada pemilu yang akan datang. (Coplin & Marbun, 2003)

Kepentingan Indonesia menjalin kerja sama militer dengan China dipengaruhi dengan faktor politik dalam negeri yaitu adanya faktor kelompok kepentingan yang mempengaruhi. Ketika ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bisa dilakukan kerja sama yang baik akan tetap bisa dilakukan. Negara tidak bisa lagi menghambat hal itu, kalau kekuatan dari kelas-kelas kapitalis antar kedua negara ini sudah melakukan hal kerja sama yang cukup erat, wajar apabila ada momen-momen yang renggang kemudian erat, analogi Indonesia Cina tegang pada tahun 70-80an Indonesia sempat tidak membuka hubungan diplomatik dengan China tapi pada tahun 90an terbuka kembali. Pembukaan hubungan diplomatik itu kemudian menjadi mulus karena adanya kepentingan-kepentingan kelas kapitalis Indonesia yang pada saat itu mengalami ekspansi investasi di China.

Adanya kedekatan pengusaha-pengusaha Indonesia dengan pengusaha-pengusaha China pada saat itu kemudian disampaikan konglomerat Indonesia kepada Soeharto. Proses pemulihan diplomatik kalau sudah lama cukup sulit sebenarnya tapi karena adanya proses kedekatan yang cukup baik bisa jadi lebih mudah. Hanya satu faktor yang membuat kapital mereka berkurang yaitu krisis. Kemudian investasi tidak lagi dibatasi oleh aturan-aturan, akan tetapi aturan-aturan yang ada justru memberi kemudahan bagi proses merger dan akuisisi. Kerja sama ekonomi di Asia Tenggara sangat dipengaruhi kelas kapitalis (kelompok masyarakat yang menguasai alat produksi). Proses investasi dari satu konglomerat ke konglomerat lain sangat besar. Ada jaringan kelas kapitalis yang terbangun yang nanti akan berdampak pada kekuatan oligarki (aliansi kelas kapitalis dengan penguasa) di Asia Tenggara.

Pasang surut pada hubungan pada level politik misalkan sengketa laut atau batas-batas wilayah mempengaruhi hubungan baik. Karena pemimpin negara satu dengan yang lain tidak setuju, kalau ada klaim-klaim yang mengganggu negara lain dan hal itu bisa menjadi sengketa. Karena kepentingan ekonomi yang lebih besar itu tetap mendorong agar Indonesia tidak memutus hubungan itu. Sehingga dipermukaan secara

politik hubungan itu terkadang renggang namun secara ekonomi tidak. Begitu juga dengan hubungan Indonesia dan China, mungkin ada beberapa kasus yang membuat hubungan itu renggang akan tetapi kepentingan-kepentingan ekonomi terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan, Industri ataupun Perekonomian ketika ada kerenggangan mereka berusaha untuk menormalisasi hubungan tersebut, karena ketika hubungan normalisasi itu terjadi, perdagangan dengan China akan menjadi lebih mudah lagi. Iklim di dalam negeri mempengaruhi arus dari perdagangan. Ketika di dalam negeri itu kisruh politiknya ada isu-isu sentimen terhadap China itu akan mengganggu proses arus investasi dan proses perdagangan maka dari itu Kementerian-Kementerian terkait itu akan selalu mendorong normalisasi hubungan. Meskipun ada kerenggangan akan tetapi biasanya kerenggangan-kerenggangan itu akan mudah diatasi. (M.Faris Al-Fadhat, 2018)

Kondisi politik dalam negeri yang mendorong negara untuk melakukan kerja sama baik bilateral maupun multilateral disegala sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun hal ini dipengaruhi oleh politik domestik yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan luar negerinya pada umumnya, kebijakan luar negeri dibentuk sesuai dengan kepentingan nasionalnya otoritas kenegaraan yang berasal dari sebuah parpol, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga pembuat kebijakan yang dituangkan dalam UU No.6 Tahun 2016 benar merupakan tujuan kerja sama dalam memperkokoh pertahanan keamanan NKRI.

Sejak tahun 2014 hubungan bilateral Indonesia dan China semakin erat. Di tandai dengan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara yang juga semakin prospektif dan menguntungkan. Apalagi jumlah turis China ke Indonesia sudah mencapai 900 ribu pertahun. (Hubungan Bilateral Indonesia-China Semakin Erat, 2014) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto menyambut baik realisasi kerja sama antara pengusaha Indonesia dan China dengan membuka pabrik-pabrik baru di Indonesia. Pembukaan pabrik baru ini akan mengurangi beban pemerintah di sektor tenaga kerja. Novanto berharap realisasi kerja sama antara pengusaha Indonesia-Cina terus terlaksana dengan munculnya pabrik-pabrik baru. Selain itu menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai kemudahan investasi bagi para pengusaha yang akan menanamkan modal di Indonesia. DPR siap membantu pemerintah meyakinkan para investor agar masuk ke Indonesia. Sehingga tidak perlu ada ketakuan untuk

berinvestasi di Indonesia. (Ketua DPR Sambut Baik Kerja Sama Indonesia-China, 2015)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi Cina di Indonesia mencapai US\$1.6 miliar hingga triwulan ketiga 2016. Nilai tersebut masuk dalam peringkat tiga terbesar, setelah Singapura dan Jepang. (Renaldi, 2017) Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyetujui RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang kerja sama aktivitas dalam pertahanan. Hal tersebut terungkap dalam rapat Komisi I terkait pandangan fraksi atas RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan pada 10 Februari 2016 di ruang rapat Komisi I Senayan Jakarta.

Meski seluruh fraksi menyetujui, namun pada kesempatan itu fraksi Partai Gerinda dan fraksi PAN membuat catatan tersendiri. Anggota Komisi I DPR RI, Andika Pandu Puragabaya yang membacakan pandangan fraksi Partai Gerinda mengatakan bahwa fraksi menyetujui RUU tersebut dengan empat catatan. Fraksi Partai Gerinda menyetujui kedua RUU tersebut untuk dibahas ketingkat dua pada rapat paripurna dewan selanjutnya dengan empat catatan. Empat catatan itu adalah dalam pelaksanaan UU tersebut nantinya sesuai amanat UU NO.24 Tahun 2000 pasal 4 ayat 2, pemerintah Indonesia harus berpedoman pada kepentingan nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik hukum nasional dan internasional. Kedua, para pemangku kebijakan terkait *stakeholder* menempatkan kepentingan nasional dan dengan teguh mampu menjaga rahasia negara. Catatan ketiga adalah agar persetujuan ini dapat diaplikasikan secara maksimal perlu adanya penanganan secara koordinatif dan berkesinambungan antara semua instansi pemerintah, maupun kerja sama antar pemangku jabatan terkait sesuai dengan bidang dan lingkup kerja sama. Catatan ke empat dari fraksi Partai Gerinda yang dibacakan Andika adalah jika terjadi perselisihan kiranya dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi dalam komite bersama. Dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing. Dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dapat melalui saluran diplomatik. (Ayu, Seluruh Fraksi Setuju Pembahasan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Indonesia-China, 2016)



Sementara itu fraksi PAN dalam pandangannya yang disampaikan Budi Youyastri mengatakan bahwa dalam konteks kerja sama internasional ini hendaknya didasari atas kepentingan nasional dan kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk itu dalam setiap kerja sama di bidang pertahanan selanjutnya Fraksi PAN meminta agar proses *transfer of technology* dapat diwujudkan. Indonesia juga dapat tetap memiliki hak paten yang tetap muncul dalam proses produksi alutsista. (Ayu, Seluruh Fraksi Setuju Pembahasan Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman dan Indonesia-China, 2016)

Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung dalam laporan yang dibacakannya di depan sidang Paripurna DPR RI pada 1 Maret 2016 mengatakan bahwa aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Untuk itu dikatakan politisi dari Fraksi Partai Gerinda, kerja sama pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Disamping itu kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan Negara.

Dalam rapat paripurna DPR RI Asril selaku wakil ketua komisi I meminta persetujuan kepada anggota rapat agar dapat mengesahkan RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang kerja sama aktivitas dalam bidang pertahanan untuk dapat disahkan menjadi UU yang kemudian disetujui dari seluruh peserta rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang menjadi tanda disetujuinya laporan pimpinan Komisi I tersebut. Sebagaimana mekanisme di DPR RI, sebelum masuk dalam pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI, RUU tersebut juga telah melalui pembahasan baik lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi. Baru kemudian dibahas dalam pembicaraan tingkat I yang akhirnya dalam pembicaraan tersebut seluruh fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintahan menyepakati RUU tersebut untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat selanjutnya, yakni tingkat II/pengambilan keputusan pada rapat

paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi Undang - Undang. (Ayu, Paripurna DPR Setujui Kerjasama Pertahanan Indonesia-China, 2016)

Pengaruh sengketa Laut China Selatan tidak hanya berdampak kepada masalah politik atas konflik tersebut namun juga atas pengaruh hegemoni ekonomi negara-negara besar seperti China. Sebagian besar produk yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara termasuk produk Indonesia, tidak mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis *corporate*. Bagi pelaku bisnis dengan tidak membedakan apakah swasta atau BUMN, peningkatan keunggulan saing dapat dibangun melalui tingkat kesadaran yang tinggi terhadap faktor produktivitas, profesionalisme, kreativitas, perilaku efisiensi, kualitas produk dan layanan yang prima, yang notabene merupakan ujung tombak dalam menghadapi *global competition*. Faktor produktivitas dan efisiensi menjadi komponen dasar dalam membangun harga produk yang mampu bersaing di pasar global. Tetapi harga murah bukan komponen satu satunya. Kualitas produk dan layanan prima kepada pelanggan merupakan faktor dominan dalam menciptakan *customer satisfaction* dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dalam konteks ini maka profesionalisme dan kreatifitas menjadi penting untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi keinginan para pelanggan. Karena dari itu Indonesia masih sangat bergantung dengan China yang mana hubungan kerja sama ekonomi dengan China selama ini semakin meningkat. Dan untuk memperkuat bidang pertahanan suatu negara, maka bidang perekonomian dahulu lah yang harus diperkuat, untuk memperkuat perekonomian suatu negara maka SDM nyalah yang harus disiapkan. Maka dari itu untuk memperkuat militer Indonesia, perekonomian Indonesia harus kuat terlebih dahulu tidak bergantung pada negara lain, karena sekarang kita menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan China dengan sangat baik dan membuat banyak keuntungan dari tahun ketahun maka akan lebih baik jika kita memanfaatkan

kesempatan yang ada dengan memperkuat kerja sama ekonomi dan militer dengan China seperti yang sudah ditawarkan oleh China, agar ketika nanti apabila China pun menjadi ancaman di masa mendatang kekuatan ekonomi dan militer kita sudah siap berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain.

***B. ECONOMIC MILITARY CONDITION FACTOR : Adanya Kerja Sama untuk Meningkatkan Investasi***

Dari segi kondisi ekonomi dan militer, menurut Coplin setiap negara patutnya memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi ataupun militernya agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan luar negerinya. Dari segi ekonomi, sektor kapasitas produksi barang dan jasa serta kebergantungan suatu negara pada perdagangan dan finansial internasional menjadi aspek yang perlu diperhatikan. (Coplin & Marbun, 2003)

Kondisi ekonomi dalam negeri, dalam meningkatkan perkembangan ekonomi domestik, negara melalui para aktor pembuat dan pengambil kebijakan dapat menentukan kemana arah kebijakan luar negerinya. Sehingga wujud penandatanganan MoU dan dikuatkan juga dengan UU tentang kerja sama dibidang militer dengan China. Dengan demikian kerja sama dibidang lain juga ikut dilaksanakan khususnya ekonomi mengingat China merupakan negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Indonesia yang dinilai masih belum stabil yang dapat diukur dari GDP pertahun juga peneglolaan SDA yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga kerja sama dan kehadiran China menjadi penyokong utama bagi kelanjutan perkembangan ekonomi Indonesia.

Situasi ekonomi dan militer di Indonesia termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan. Dalam kepentingan ekonomi kerja sama ini sebagai penghubung kerja sama dibidang ekonomi dengan China dan bertujuan untuk meningkatkan investasi China di Indonesia. Dalam kepentingan militer yaitu memiliki kerja sama dengan China memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia khususnya dalam peningkatan kemampuan dan pengalaman prajurit TNI di lapangan.

Dalam setiap tahun, nilai perdagangan melintasi Laut China Selatan senilai US\$ 5,3 triliun. Indonesia sendiri mempunyai jatah pasar yang relatif besar mengingat ekspor impor ke China dan Jepang semuanya melalui Laut China Selatan. Belum lagi

eksplorasi minyak dan gas di laut Natuna. Apabila sampai terjadi konflik bersenjata, dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang di derita oleh Indonesia dan dampaknya pada perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, para ahli ekonomi Indonesia belum memperhitungkan berapa besar kerugian ekonomi bagi Indonesia bila konflik bersenjata meletus di Laut China Selatan.

Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2016. Selain untuk peremajaan, Menteri Pertahanan Ryamizad akan fokus pembahasan anggaran untuk penambahan armada di Perairan Natuna. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI Syarif Hasan menilai pemotongan anggaran negara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan pemerintah. Menurutnya, anggaran kekuatan militer justru perlu ditambah agar TNI disegani negara-negara dunia. Politikus Partai Demokrat ini mendukung penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) TNI 2015-2019. (CNNINDONESIA, 2016)

Dalam pembahasan rencana anggaran pada APBN 2017 untuk KEMHAN dan TNI, DPR bersama pemerintah melaksanakan pembahasan terkait nilai yang diproyeksikan untuk KEMHAN dan TNI adalah sekitar Rp104 triliun, jauh lebih rendah ketimbang wacana dari pemerintah yang menginginkan 1,5 persen APBN dikerahkan untuk sektor pertahanan nasional. Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengatakan fokus anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI anggaran 2017 itu diarahkan untuk peremajaan sistem kesenjataan /arsenal TNI.

Sesuai RAPBN 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp104,58 triliun. Berlainan dengan Kepolisian Indonesia yang merupakan pos tunggal, maka anggaran negara disektor pertahanan ini diserahkan kepada Kementerian Pertahanan yang lalu membaginya untuk keperluan Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AL, Markas Besar TNI AU, dan Markas Besar TNI AD. Pada sisi lain, proses pembelian arsenal dan sistem kesenjataan TNI harus patuh pada UU Nomor 16/2009 tentang Industri Pertahanan, yang di antaranya mengharuskan pelibatan industri pertahanan dalam negeri. (MONITORDAY.com)

Menurut sumber data dari *global fire power 2017* kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-14 atau merupakan 15 besar kekuatan tempur di dunia dan China ada pada urutan ke 3 setelah Amerika di posisi pertama, dan Rusia diposisi kedua. (globalfirepower, t.thn.) Berdasar data dari *Global Fire Power* beragam pesawat militer yang dimiliki Indonesia berjumlah 441 unit, tank 418 unit, kapal perang beragam jenis 221 unit, dan pasukan tempur aktif sebanyak 435.750 personel. Dengan kekuatan militer sebesar itu selain menempatkan posisi Indonesia di urutan ke-14 kekuatan militer dunia juga menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara. (Suhendi, 2017)

Pada ADMM dan ADMM Plus 2017 Clark Filipina pada 22-25 Oktober 2017 Menhan RI menerima CC Menhan China H.E General Chang Wanquan yang mana didalam kesempatan itu Menhan Indonesia menyampaikan bahwa China adalah sahabat dekat dan merupakan negara yang penting di kawasan dan sudah sejak lama saling membangun kerja sama di bidang pertahanan RI. RI dan China telah banyak menjalin kerja sama pertahanan yang erat khususnya di bidang matra laut diantaranya bidang pendidikan, latihan dan pertukaran kunjungan pejabat yang sampai saat ini telah berjalan dengan sangat baik. Kerja sama tersebut tentunya sangat memberi dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan serta profesionalitas prajurit guna menunjang pelaksanaan tugas Angkatan Laut kedua negara.

Selain kerja sama militer/pertahanan dalam forum ASEAN dan ADMM, saat ini Indonesia memberikan usulan untuk kerja sama yang kami sebut sebagai *Our Eyes*. Kerja sama ini menjadi salah satu inisiatif dari Indonesia dengan maksud untuk melawan terorisme dan radikalisme di kawasan bersama-sama Indonesia dan China dapat bersama-sama menjaga keamanan kawasan. Direncanakan *Our Eyes* memiliki fokus kegiatan pada bidang intelijen melalui pertukaran informasi terbaru, yang bersifat rahasia mengenai insiden dan ancaman terorisme saat ini, pertukaran tenaga ahli, pertemuan untuk saling berbagi informasi.

Kemudian usaha TNI dalam jangka pendek dalam postur pertahanan keamanan ditengah situasi ini, perlu dibangun suatu bentuk kontra skema pertahanan keamanan konvensional jangka pendek yang sederhana tapi memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap serangan Militer maupun Non Militer yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Sistem pertahanan ini harus terintegrasi dengan sistem Komando Pertahanan

Nusantara dan Doktrin TNI yang bersifat defensif-preventif aktif. Pertahanan keamanan sederhana dengan daya tangkal tinggi itu adalah dengan membangun pertahanan “statis” terpadu dengan basis Satelit, Radar, Sonar dan Rudal di ZEE dengan teknologi canggih yang mandiri agar lebih efektif dan efisien menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Sehingga alutsista yang ada dapat diberdayakan secara optimal. Dan untuk kebutuhan perangkat lunak memang dituntut menggunakan produk sendiri guna lebih menjaga keamanan dan kenyamanan tentunya. Sebetulnya sudah banyak generasi muda bangsa Indonesia yang mampu membuat *software* untuk keperluan militer, membuat sistem pertahanan dan keamanan Nusantara yang handal. Skema pertahanan sederhana tersebut bisa berupa model “SISKAMLING LAUT” yang merupakan zona pertahanan pertama NKRI. Dengan Sishankamrata yang terintegrasi maka kita dapat menciptakan jaringan pertahanan yang meliputi pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Model siskamling laut yang dimaksud Radar dan Rudal *Surface to Surface Missile* (SSM) ditempatkan disepanjang garis pantai dan dititik-titik rawan yang strategis, terutama diwilayah yang diperkirakan mengandung cadangan migas. Termasuk di pintu-pintu selat yang merupakan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional ALKI. Radar dan Rudal SSM juga ditempatkan di pulau-pulau terluar NKRI yang strategis sebagai pengamanan Kluster Perikanan yang juga berfungsi sebagai pangkalan armada Kapal Cepat Rudal (KCR) Angkatan Laut Republik Indonesia. Paling tidak Indonesia minimal memiliki pos pertahanan matra terpadu di dua belas pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Keuntungan lain dari pembuatan pos-pos terluar ini adalah dapat menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil secara rutin yang memang sering mejadi lokasi *illegal fishing*, penyelundupan, dan sebagainya.

Sedangkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) plus di laut yang “dinamis” dapat dilakukan dengan model daratan, yakni melibatkan semua elemen yang ada, termasuk para nelayan misalnya yakni Mendesain khusus kapal-kapal nelayan kita sehingga bisa menjadi mata dan telinga dengan dilengkapi peralatan radar dan sonar sebagai pendukung siskamling di laut. Sedangkan sebagai alat pemukul utama adalah Kapal Cepat Rudal (KCR) sekelas Trimaran yang dilengkapi dengan rudal sekelas Yakhont atau paling tidak C802 yang memiliki jangkauan 200 sampai 400 mil laut. Kapal Perang kelas KCR Trimaran bertugas mengamankan ZEE dari kapal-kapal

asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Memperbanyak jumlah kapal-kapal patroli cepat, dengan kecepatan diatas 40 knot yang dilengkapi dengan rudal SSM. Kapal-kapal patroli ini ditempatkan di sepanjang ALKI sebagai satpam laut untuk memberantas maling-maling kekayaan laut Indonesia tanpa kompromi. Untuk pertahanan keamanan teritorial kedaulatan NKRI konvensional adalah dengan membagi kawasan Nusantara dalam distrik-distrik strategis baik menyangkut pangan, energi, industri, dan sebagainya guna untuk penempatan zona komando matra TNI yang terintegrasi dengan sishankamrata plus. Terutama di daerah-daerah medan pertempuran Non Militer. (Setiawan) Total personel militer Indonesia menurut sumber data *Global Fire Power* 975,750, sedangkan total personel militer China adalah 3.712.500 personel. (Power)

**Tabel VI. 1 : Jumlah Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan China**

No.	Angkatan Udara	Indonesia	China
1.	<i>Total Aircraft Strength</i>	441	2.955
2.	<i>Fighter Aircraft</i>	39	1.271
3.	<i>Attack Aircraft</i>	58	1.385
4.	<i>Transport Aircraft</i>	170	782
5.	<i>Trainer Aircraft</i>	111	352
6.	<i>Total Helicopter Strength</i>	147	912
7.	<i>Attack Helicopter</i>	5	206

Sumber : *Global Fire Power* 2017

**Tabel VI. 2 : Jumlah Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan China**

No.	Angkatan Darat	Indonesia	China
1.	<i>Combat Tanks</i>	418	6.457
2.	<i>Armored Fighting Vehicles</i>	1.089	4.788
3.	<i>Self Propelled Artillery</i>	37	1.710
4.	<i>Towed Artillery</i>	80	6.246
5.	<i>Rocket Projectors</i>	86	1.770

Sumber : *Global Fire Power* 2017

**Tabel VI. 3 : Jumlah Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia dan China**

No.	Angkatan Laut	Indonesia	China
1.	<i>Total Navy Assets</i>	221	714
2.	<i>Aircraft Carriers</i>	0	1
3.	<i>Frigates</i>	7	51
4.	<i>Destroyers</i>	0	35
5.	<i>Corvettes</i>	24	35
6.	<i>Submarines</i>	4	68
7.	<i>Patrol Craft</i>	74	220
8.	<i>Mine Warfare Vessels</i>	12	31

Sumber : *Global Fire Power 2017*

Isu yang berkembang dan dibicarakan pada update kunjungan Menhan Republik Rakyat Cina, General Chang ke Indonesia pada 16 Desember 2013 sebagai berikut China bukan saja menghadapi peluang sangat baik di kawasan tetapi juga resiko dan tantangan yang sangat besar, Pemerintah RRC akan terus menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan membangun menurut kebijakannya masing-masing, China melihat kebijakan regional sangat tergantung kepada usaha semua pihak yang berkepentingan dan mendorong penyelesaian sengketa yang terjadi didasarkan atas dialog, negosiasi dan prinsip saling menghargai, Menhan China mengatakan, sejak 60 tahun lalu, hubungan Indonesia–China mengalami pasang surut. Namun perlu dicatat bahwa persahabatan sudah terjadi sejak lama, antara bukan saja negara tetapi kedua rakyatnya, pihak China merasa harus mengembangkan kedaulatan wilayah udara nasional. Pemberlakuan ADIZ (*Air Defence Identification*), tidak akan mengganggu dan mengubah sifat hukum dan posisi hukum dari wilayah udara territorial, pihak China ingin mendiskusikan secara lebih dalam tawaran bantuan pengawasan Selat Sunda yang sebelumnya pernah diangkat saat kunjungan Menhan RI ke China tahun 2012.

Hasil pelaksanaan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) ke-6 di Beijing (BAIS TNI). Pertemuan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) ke-6 dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 21 Juli 2017 di Beijing-Republik Rakyat China. Pertemuan *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM) merupakan forum kerja sama bilateral Republik Indonesia–Republik Rakyat China di bidang industri pertahanan. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Dr. Sutrimo dan Delegasi RRC dipimpin oleh *Deputy Director General*,



*Department of Military Trade and Foreign Affairs, State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence, Mr. Ma Weihua.*

Pertemuan formal pembahasan dan penandatanganan *Agreed Minutes* membahas 48 butir kesepakatan yang memuat 42 butir kerja sama bilateral industri pertahanan Republik Indonesia–Republik Rakyat China. Terdapat 22 usulan kerja sama dengan beberapa butir usulan kerja sama diantaranya masih memerlukan klarifikasi lanjutan dari *stakeholders* terkait, misalnya TNI dan PT. Pindad. Delegasi Republik Indonesia memprioritaskan pembahasan 2 (dua) isu, yaitu program *transfer of technology* (ToT) C-705 *missile* dan program *joint development UAV mission system*. Secara khusus juga menyampaikan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai landasan pentingnya hubungan kerja sama di bidang industri pertahanan khususnya kebijakan kerja sama *transfer of technology, offset-local content-countertrade obligation of minimum 85% foreign weapon procurement contract*, serta tidak ada ikatan politis yang dijadikan alasan sebagai pembatasan embargo.

Pada pertemuan bilateral Ketua Delegasi China menyampaikan pentingnya DICM sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan kedua negara dan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama strategis yang komprehensif. Ketua Delegasi RI menekankan pentingnya kedua pihak untuk menindaklanjuti hasil DICM sebelumnya untuk mencerminkan potensi sebagai mitra strategis yang komprehensif, serta menyoroti dua proyek strategis yaitu program *Transfer of Technology* rudal C-705 dan *Joint Development UAV Mission System* untuk menjadi prioritas.

Penjelasan dari proyek industri pertahanan China terdiri dari pertama ALIT memberikan penjelasan tentang *Joint Development UAV* dengan PT LEN dan PT DI, penawaran Sistem senjata rudal pertahanan udara LY-80, *Precision Guided Bomb, Multiple Launch Rocket System* (MLRS). Kedua CPMIEC memberikan penjelasan tentang ToT C-705 dengan PT DI, proyek rudal anti kapal C-705 dan C-704, penawaran sistem senjata rudal pertahanan udara FK-1000, FK-3, penawaran kerja sama ToT QW-3 SKD, penawaran *Multi-purpose Tactical Precision Attack Missile Weapon System* CM-501GA. Ketiga CSOC memberikan penjelasan tentang proposal kerja sama dengan PT LEN, dan PT PAL terkait konstruksi kapal, pasokan material, dukungan teknis. Keempat NORINCO memberikan penjelasan tentang sistem pertahanan udara *Sky dragon 50*, sistem pertahanan udara *Twin Barels 35 mm*, kerja sama dengan PT Pindad, proyek MLRS. Kelima CETC memberikan penjelasan tentang program *Defense*

*Electronic Complex of Indonesia* dengan PT LEN, kerja sama dengan PT PAL. Keenam CEIEC memberikan penjelasan tentang kerja sama *Maritime Radar Surveillance* dengan PT LEN.

Pihak Indonesia menyampaikan pedoman dan kebijakan tentang industri pertahanan yang mengacu pada Peraturan pemerintah RI No. 16 Tahun 2012 yaitu bahwa setiap pengadaan material pertahanan dari luar negeri harus melibatkan industri strategis nasional untuk ToT, kewajiban *local content* dan *offset*. Pihak Indonesia meminta dukungan China untuk memastikan industri strategisnya berkomitmen kepada Indonesia untuk layanan purna jual senjata. Industri pertahanan Indonesia melalui PT LEN dan Bhimasena memberikan penjelasan *Joint Cooperation* pada proyek MALE. Delegasi China menyambut baik perkenalan PT Bhimasena dan akan mendorong industry pertahanan China untuk bekerja dengan PT Bhimasena. Laporan kegiatan DICM ke-6 di Beijing kepada Menhan akan dibuat oleh Ditjen Pothan Kemhan, dan pelaksanaan pertemuan selanjutnya pada tahun 2018 akan dilaksanakan di Indonesia.

Mengacu uraian di atas dapat disimpulkan bahwa DICM merupakan sarana untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan kedua negara dan diharapkan dapat meningkatkan kerja sama strategis yang komprehensif. Kedua pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua pihak berdasar prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan. Indonesia memiliki pedoman kebijakan industri pertahanan yang mengacu pada peraturan pemerintah tahun 2012. Kedua pihak masih perlu menjajaki potensi kerja sama lain yang dapat dilakukan guna meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara.

Peningkatan kerja sama Indonesia dalam bidang teknologi industri, rudal, roket, peluru kendali, *propeller* (baling-baling untuk menjalankan kapal ataupun pesawat terbang), Indonesia mempercayakan proses *Transfer Of Technology* (ToT), pembelian rudal-rudal yang sudah ditandatangani bahkan banyak tawaran teknologi-teknologi China yang ingin diberikan kepada Indonesia. Kapal-kapal Indonesia sudah punya kelengkapan sebagian dengan rudal c705 dan beberapa jenis rudal lainnya. Indonesia butuh teknologi China dan Indonesia butuh untuk meningkatkan kerja samanya dengan China. Latihan - latihan seperti Mabes TNI dengan China, Indonesia punya *navy to navy talk*, *army to army talk*, *airman to airman talk* juga punya akan tetapi belum *intensif* namun sudah berjalan secara *parsial*. *Military to military* Indonesia China itu

sudah berjalan secara *parsial*. Kemudian Indonesia juga *changing officer* setiap tahun dengan China. Indonesia juga mengirimkan siswa – siswa Tentara Nasional Indonesia, contohnya seperti SESKO TNI, Lemhanas juga mengirimkan personilnya dan ini berlaku *resiprokal* (bersifat saling berbalasan).

Sejauh ini China lebih banyak menerima dari pada mengirimkan untuk personil, akan tetapi Indonesia lebih banyak membeli peralatan- peralatan secara teknologi seperti IT, China mempunyai keunggulan dalam bidang itu dan mereka tidak keberatan untuk *transfer* ke Indonesia. Akan tetapi perlu diingat dengan istilah “tidak ada makan siang gratis”. Keinginan-keinginan China itu sepenuhnya juga berpengaruh dengan bagaimana politik yang diinginkan oleh China itu bisa dibantu oleh Indonesia khususnya yang berkaitan dengan COC (*Code of Conduct*) karena Indonesia sudah dalam proses *framework* yang sudah di tandatangani saat ini. Namun itu adalah sebuah kemajuan ASEAN untuk melakukan satu *agreement* dengan China bagaimana bertingkah laku/ bertata laku di Laut Cina Selatan itulah yang diinginkan oleh China di Laut Cina Selatan.

Alasan ekonomi akan memperkuat pertahanan. Sebuah negara bisa memperkuat pertahanan negara tersebut dengan didukung ekonomi yang baik. Banyak sinergi yang terjadi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri memutuskan perjanjian - perjanjian internasional, memberikan masukan – masukan ke Kementerian Pertahanan. (Kolonel Kav Oktaheroe Ramsi, 2017) Undang – Undang disahkan sebagai landasan agar apabila terjadi sesuatu kedua negara memiliki payung hukum yang sama. Undang- Undang No.6 tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Undang – Undang terusan terusan, jadi yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya untuk dijadikan Undang – Undang ditahun-tahun selanjutnya. (H.A. Hanafi Rais, 2017)

### **C. INTERNATIONAL CONTEXT : Sengketa Laut China Selatan**

Selanjutnya menurut Coplin, faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah konteks internasional. Pada dasarnya para peneliti hubungan internasional percaya bahwa konteks internasional sering disebut juga sistem internasional, mampu mempengaruhi perilaku suatu negara. Perubahan tatanan dunia pasca Perang Dingin, yaitu saat negara-negara di dunia mulai berfokus pada pembangunan ekonomi negaranya, membawa dampak yang bagi perilaku suatu negara dengan negara lain. (Coplin & Marbun, 2003)

Menurut penjelasan Coplin, ada tiga elemen penting yang berkaitan dengan dampak konteks internasional terhadap politik atau kebijakan luar negeri suatu negara. Ketiga faktor itu adalah faktor geografis, ekonomi, dan politik. Selain itu Coplin juga menjelaskan bahwa konteks internasional suatu negara meliputi lokasi yang ditempati negara tersebut, dalam kaitannya dengan negara-negara lain di dalam sistem tersebut, dan berbagai hubungan ekonomi dan politik yang dimiliki negara tersebut dengan negara lain. (Coplin & Marbun, 2003)

Pada umumnya, faktor geografis yang memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Karena kerja sama regionalisme terjadi akibat faktor geografis yang dimiliki sekelompok negara. Faktor yang tidak kalah penting lainnya adalah faktor hubungan ekonomi. Arus pertukaran barang dan jasa serta arus modal dinilai mampu membuat suatu negara bergantung pada negara lain atau saling bergantung. Kemudian hubungan politik yang dimiliki suatu negara dengan negara lain juga turut berperan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hubungan politik antarnegara ini yang berperan dalam aliansi antarnegara, serta hubungan perang dan damai. (Coplin & Marbun, 2003)

Di era yang sekarang ini, banyak negara-negara yang menjalin hubungan satu sama lain yang bersifat kerja sama. Kerja sama antarnegara dilakukan untuk mencari solusi dari suatu masalah kolektif maupun untuk meningkatkan kesejahteraan di masing-masing negara. Setidaknya dengan melakukan kerja sama internasional, setiap negara berusaha untuk mencari solusi dari dua tipe masalah. Tipe pertama terkait dengan keadaan di lingkungan internasional yang jika tidak dicari solusinya maka akan memberikan kerugian bagi negara-negara yang terlibat, misalnya masalah imigran gelap, peredaran narkoba, dan perdagangan manusia. Tipe yang kedua yaitu masalah yang membawa konsekuensi secara luas terhadap lingkungan internasional sehingga dianggap sebagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Isu-isu pada tipe kedua ini sering dibahas dalam forum kerja sama multilateral. (Coplin & Marbun, 2003)

Coplin menjelaskan, terdapat dua anggapan yang mendasari terjadinya kerja sama antarnegara. Yang pertama adalah anggapan bahwa suatu masalah tidak dapat diselesaikan jika tidak dilakukan kerja sama, dengan kata lain perlu ada kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan suatu masalah. Anggapan yang kedua adalah bahwa

penyatuan sumber daya akan mampu meniadakan kerugian berlebih, akibat dari usaha yang sia-sia, dan mampu meningkatkan efisiensi dari suatu pelaksanaan pekerjaan negara dalam bidang apapun. Terbatasnya sumber daya, seperti tenaga kerja dan pendidik yang terampil, modal, dan bahan mentah, dapat diatasi dengan melakukan kerja sama secara kolektif. Dalam bidang kerja sama ekonomi, banyak kerja sama antarnegara yang berusaha memajukan pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing dengan memperhatikan peningkatan perdagangan, pengaturan pasar, dan stabilitas kondisi finansial internasional. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat selain untuk meningkatkan perdagangan, juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara umum dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja. (Coplin & Marbun, 2003)

Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam sidang ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* yang diselenggarakan pada 19 Juni 2017 menegaskan bahwa Indonesia akan tetap mengambil posisi yang mendorong penyelesaian secara damai dan demokratis terkait isu Laut China Selatan. Dari awal dalam isu Laut China Selatan Indonesia mengambil posisi untuk mendorong proses penyelesaian secara damai dan demokratis, dan itu yg *difollow up* melalui pemerintah dan didukung oleh parlemen agar ASEAN membuat kerangka *Code of Conduct (COC)*. Terkait dengan isu Laut China Selatan ini, Politisi PKS Mahfudz melihat harus segera diselesaikan secara damai antara Indonesia dan China. Menurutnya sengketa Laut China Selatan ini yang secara bilateral harus diselesaikan antara China-Indonesia, ketika Indonesia-China bisa menyelesaikan secara bilateral, maka akan memudahkan jalan ASEAN sebagai suatu entitas untuk menyelesaikan COCnya dalam isu Laut China Selatan. (Indonesia Upayakan Diplomasi Damai Terkait laut China Selatan, 2017)

Sebagaimana diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa terjadi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Sejak awal Indonesia tidak terlibat konflik dengan China secara formal. Indonesia sejak awal memang tidak klaim Laut China Selatan dan Cina secara formal juga mengatakan tidak punya konflik perbatasan dengan Indonesia, tetapi memang isu Laut Natuna Timur kita baru bisa melihat bahwa sebenarnya ada potensi konflik yang selama ini tidak terlihat tetapi kemudian mulai terlihat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi, menuturkan Indonesia

akan mencoba menggandeng Singapura, sebagai ketua ASEAN untuk mempercepat penyelesaian *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan. CoC adalah dokumen antara ASEAN dan China yang mengatur "perilaku" di kawasan Laut China Selatan. Berbicara saat pernyataan Pers Tahunan Menteri, di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia, Retno menyatakan Indonesia akan mendukung penuh Singapura sebagai Ketua ASEAN untuk 2018 demi memperkuat sentralitas dan persatuan ASEAN. Indonesia akan mendukung sepenuhnya keketuaan Singapura dalam ASEAN. Indonesia akan aktif berupaya agar ASEAN dan RRC menghasilkan CoC yang *practical* dan efektif demi stabilitas dan keamanan Laut China Selatan. Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi (*ASEAN Extradition Treaty*) di ASEAN. Memajukan kerja sama kawasan di bidang *e-commerce* untuk membantu UMKM meningkatkan perdagangan barang dan jasanya. (Maulana, 2018)

Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap penyelesaian damai atas sengketa Laut China Selatan yang sesuai dengan hukum-hukum internasional. Dengan pengecualian terhadap China, semua negara yang melakukan klaim mempunyai justifikasi atas wilayah ZEE dengan mendasarkan pada provisi-provisi yang tercantum dalam UNCLOS. China sementara ini, wilayah yang diklaim dengan sembilan garis putus-putus adalah klaim yang berdasarkan alasan historis dan legal. Apabila Indonesia gagal meyakinkan para pihak untuk mematuhi norma-norma dan hukum internasional maka akan merusak kepentingan Indonesia di Laut Natuna dan di tempat lain di wilayah terluar Indonesia. Kapal-kapal China akan dengan seenaknya masuk wilayah Natuna seperti apa yang dilakukan negara Australia di Laut Nusa Tenggara.

Sampai saat ini Indonesia belum sampai kepada keperluan untuk membentuk Pakta Pertahanan bersama antar anggota ASEAN karena dikhawatirkan seolah-olah akan berhadapan langsung dengan China. Tapi Malaysia, Singapore dan Inggris mempunyai perjanjian militer, begitu pula Amerika, Australia dan New Zeland. Sementara Amerika dan Philipina mempunyai perjanjian pertahanan bilateral. Jadi yang tidak mengikatkan atau terikat dalam suatu pakta pertahanan bersama hanyalah Indonesia. Ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau sebaliknya menguntungkan. Menguntungkan dalam arti China memandang Indonesia sebagai negara netral apabila terjadi konflik bersenjata. Merugikan yaitu apabila Indonesia terpaksa berkonflik karena

overlapping klaim atas ZEE di laut Natuna maka Indonesia akan sendirian berhadapan dengan China. (Relation, 2015)

Kunjungan delegasi Komisi I DPR RI ke RRT pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2014. Topik yang dibahas pada saat pertemuan tersebut yang berkaitan dengan adalah *Military to Military Cooperation* dimana Komisi I DPR mencatat kerja sama pertahanan RI-RRC berkembang positif dan Komisi I mendukung Pemerintahan RI memperkuat kerja sama dengan RRC dalam rangka diversifikasi *supplier* alutsista. Kunjungan Kepala Staff Angkatan Laut China Admiral Wu Shengli ke Kemhan RI untuk bertemu Menhan RI pada tanggal 12 November 2015 dalam rangka mempererat hubungan kerja sama pertahanan RI-China khususnya pada aspek matra Laut.

Pada tanggal 17 Juni 2016 terjadi insiden penangkapan dan penembakan Kapal-kapal ikan RRC yang terjadi di wilayah perairan sekitar Kepulauan Natuna. Kemlu RRC melalui juru bicara melakukan protes keras serta lewat jalur diplomatik dan mengutuk penyalahgunaan kekuatan militer atas tindakan Indonesia. Pihak RRC menjelaskan pada perairan yang merupakan *traditional fishing ground* RRC di wilayah tersebut dan RRC memiliki *overlapping claim* atas hak dan kepentingan maritim. Menurut RRC dapat membahayakan awak kapal dan melanggar hukum International termasuk UNCLOS 1982 dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*.

Pada tanggal 23 Juni 2016 Presiden RI berkunjung ke Kepulauan Natuna, perihal kunjungan dimaksud adalah sebagai bentuk penegasan kedaulatan Pemerintah RI atas Pulau Natuna dan penolakan Indonesia atas klaim hak dan kepentingan maritim RRT di sekitar perairan Natuna. Juru bicara RRT menyampaikan kembali sikap Pemerintah RRT terhadap permasalahan tersebut dan ditegaskan bahwa tidak terdapat sengketa kedaulatan territorial antara RI dan RRT. RRT mendukung sepenuhnya kedaulatan RI atas Kepulauan Natuna, namun demikian antara kedua negara terdapat *overlapping claims* hak dan kepentingan maritim disekitar perairan Laut Tiongkok Selatan.

Hasil rapat koordinasi lanjutan tanggal 27 Juni 2016 di Kemenko Kemaritiman tentang tanggapan Pemerintah RI pada keputusan (*Permanent Court of Arbitration* (PCA) Filipina-Tiongkok terkait dengan Laut China Selatan menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu Pemerintah RI tidak menanggapi protes keras Pemerintah China tentang insiden penangkapan kapal nelayan China di Natuna Selatan. Pemerintah RI

menyampaikan dengan tegas bahwa kegiatan nelayan China tersebut telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia sehingga apa yang telah dilaksanakan TNI AL (KRI Imam Bonjol) merupakan upaya murni dalam penegakan hukum di wilayah Indonesia. Pemerintah RI tidak mengenal istilah *Traditional Fishing Ground/Zone* seperti yang dinyatakan oleh Pemerintah China. Istilah yang dikenal sesuai dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Pemerintah RI adalah *Traditional Fishing Rights* dan berkaitan erat dengan wilayah kedaulatan suatu negara.

Indonesia meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan pasca pengumuman keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional soal Laut China Selatan, 12 Juli 2016. Setelah bersidang selama tiga tahun, tribunal yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, tersebut akhirnya menentukan bahwa klaim sejarah di sembilan titik terputus (*nine dash line*) China tidak dapat diterima. Tribunal juga menganggap aktivitas China mereklamasi dan membuat pulau buatan di Kepulauan Spratly telah melanggar konvensi hukum laut internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS*).

Indonesia menyerukan kiranya semua pihak menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan serta tetap memelihara kawasan Asia Tenggara, khususnya dari aktivitas militer yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian, serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 Kementerian Luar Negeri RI lewat situs resminya. Indonesia juga meminta semua pihak melanjutkan komitmen bersama untuk menegakkan perdamaian serta menunjukkan persahabatan dan kerja sama, sebagaimana telah diupayakan dibina baik selama ini. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak yang berkepentingan dengan Laut Cina Selatan tetap berperilaku sesuai dengan prinsip yang telah disepakati bersama. Indonesia akan terus mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di kawasan Asia Tenggara dalam rangka memperkuat komunitas politik dan keamanan ASEAN. Indonesia juga mendorong semua negara yang memiliki klaim di kawasan atau bersengketa di Laut Cina Selatan melanjutkan perundingan secara damai atas sengketa tumpang-tindih klaim kedaulatan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional.

Catatan tentang pendapat China terhadap Putusan LCS, Juru bicara China Hong Lei menegaskan bahwa upaya *unilateral* Filipina bertentangan dengan hukum Internasional,



denga argumen sebagai berikut RRC dan Filipina telah menyetujui upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui negoisasi bilateral sebagaimana diatur pada instrumen bilateral dan *Declaration conduct parties in the South China Sea*. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS tidak relevan diterapkan dalam sengketa antara RRC dan Filipina, Esensi perkara yang diajukan adalah mengenai kedaulatan territorial atas pulau dan karang di Laut China Selatan, hal ini diluar cakupan UNCLOS dan tidak terkait dengan interpretasi ataupun aplikasi ketentuan UNCLOS, substansi perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari delimitasi batas maritim antar kedua Negara, sehingga ketentuan Deklarasi RRC Tahun 2006 sesuai dengan pasal 298 UNCLOS berlaku.

Tanggapan pihak Indonesia terhadap proposal mengenai ASEAN-China *Maritime Exercise* di Laut China Selatan. Proposal dimaksud sangat penting buat China karena dapat dijadikan salah satu upaya China memperkuat klaimnya atas Laut China Selatan, sedangkan Indonesia dianggap oleh China merupakan Negara kunci di ASEAN, karena dari itu pihak China mengharapkan Indonesia setuju akan proposal dimaksud. Guna mengantisipasi permasalahan yang ada dan dihadapkan dengan pada komunitas ASEAN lainnya, Indonesia tidak menyetujuinya (dhi Bais TNI).

Diselenggarakan pertemuan *ASEAN-United States Defence Ministers Informal Meeting* pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2016 di Honolulu. Masukan untuk Laut China Selatan khususnya posisi Indonesia adalah sebagai berikut pertama Indonesia bukan merupaka *claimant state*, kedua Indonesia mendukung penyelesaian secara damai isu di Laut China Selatan (acuan UNCLOS 1982), ketiga menghormati *territorial integrity* berdasarkan hukum Internasional, keempat Indonesia sebagai *honest broker* melalui ASEAN, kelima terkait pasca putusan PCA Indonesia menyerukan kiranya semua pihak melanjutkan komitmen bersama untuk menegakkan perdamaian, menunjukan persahabatan dan kerjasama serta mendorong semua negara *claimant* untuk melanjutkan perundingan secara damai.

Masukan *draft statement* patroli tentang konsep usulan mengenai patroli terkoordinasi (patkor) multilateral di Laut China Selatan yang diusulkan pihak China hendaknya perlu dipertimbangkan, mengingat belum jelasnya status area operasi dalam pelaksanaan Patkor. Hal tersebut akan menjadi kontra produktif dengan *Declaration of Conduct* (DoC) tahun 2002 yang dicanangkan oleh Indonesia yang salah satu isinya

menjelaskan tidak adanya konsep Patkor di Laut China Selatan. Sidang Tahunan 2017 *Chinese People's political Consultative Conference (CPPCC)* dan *National People's Congress (NPC)* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 di China. Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dari Indonesia dan disikapi adalah terkait anggaran militer saat ini China merupakan terbesar ke-2 di dunia setelah Amerika Serikat, dengan anggaran militer yang besar sikap China akan semakin *assertive* dalam sengketa Laut Cina Selatan, Laut China Timur dan Taiwan.

China mengakui bahwa *traditional fishing right* itu milik China. China mengakui *sovereignty* Indonesia terhadap Natuna, tetapi China juga mengklaim mempunyai *traditional fishing ground*. China mempunyai kepentingan di Laut China Selatan seperti gas alam, minyak bumi, tambang yang demikian besar di Laut Cina Selatan yang sampai sekarang belum dieksplorasi. Semua kepentingan itu terletak pada energi.